
RETRIBUSI - KAWASAN WISATA

2001

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 17, LD Kabupaten Gresik 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Kawasan Wisata

- ABSTRAK:
- Peraturan Pengelolaan Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya di Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk memperhatikan pemeliharaan, perbaikan, dan menjaga kelestariannya, terutama terhadap Kawasan Wisata seperti Makam Sunan Giri, makam Maulana Malik Ibrahim, dan makam Siti Fatimah binti Maimun. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengatur sumber biaya pengelolaan Kawasan Wisata yang dapat berasal dari APBD dan partisipasi masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2001 ini mengatur tentang Retribusi Kawasan Wisata yang berisi tentang pengenaan biaya masuk pada kawasan wisata sejarah di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengelola wisata ziarah yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Penetapan dan pemungutan retribusi diatur oleh Kepala Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gresik, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Gresik.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku